



*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon : Rektor : 4893854, WR. I : 4895130, WR. II : 4893918, WR. III : 4892926, WR. IV : 4893982
BUK : 4750930, Bag. Kepegawaian : 4890536, Bag. UHT : 4893726, Bag. BMN : 4891838
BAKHUM : 4759081, Bag. Akademik dan kerjasama / Humas : 4898486 Bag. Kemahasiswaan
Biro Keuangan : 4755118, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Akuntansi dan Pelaporan : 4755118, Bag. Perencanaan : 4755118
Laman : www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Nomor: 376/UN39/KP.08-01/2020

TENTANG

GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPjM) PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka keterbukaan data informasi publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bertanggungjawab melalui prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, demokratisasi, meningkatkan kerjasama, pengelolaan pelayanan informasi sesuai standar nasional, dipandang perlu menetapkan Gugus Penjaminan Mutu (GPjM) Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta;
 - bahwa berdasarkan Surat Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Nomor 2172/UN39.5.Ps/TU/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal perbaikan usulan nama anggota struktur Pascasarjana 2020;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Gugus Penjaminan Mutu (GPjM) Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun 2020.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPJM) PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 382/SP/2018 tanggal 27 April 2018 tentang Penetapan Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun 2018, Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1157/UN39/KP.08.01/2019 tanggal 6 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu (GPJM) Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019, Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 286/UN39.2/KP.09.04/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Tugas Ketua dan Anggota Gugus Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah (GP3) di lingkungan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019 dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Maret 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Tembusan:


1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI;
3. Kepala Biro SDM Kemendikbud RI;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Para Wakil Rektor UNJ;
6. Direktur Pascasarjana UNJ;
7. Para Dekan Fakultas UNJ;
8. Para Kepala Biro/UPT UNJ;
9. Para Ketua Lembaga UNJ.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR :
TANGGAL : 20 MARET 2020
TENTANG : GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPJM)
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2020

**GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPJM)
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2020**

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol. Jabatan	Diangkat dalam Jabatan
1	Dr. Herlina, M.Pd.	196810151994032007	Pembina Utama Muda, IV/c (Lektor Kepala)	Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPJM) Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta
2	Dr. Yasnita, M.Si.	197503032005012001	Penata, III/c (Lektor)	Divisi SPMI Gugus Penjaminan Mutu (GPJM) Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta
3	Dr. Irah Kasirah, M.Pd.	196601041993032001	Penata Tk. I, III/d (Lektor)	Divisi SPME Gugus Penjaminan Mutu (GPJM) Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,


KOMARUDIN
NIP 196403011991031001